

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN NAMANG
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024**



**KECAMATAN NAMANG
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2025**


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Kinerja Kecamatan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Namang secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Namang, 08 Januari 2025

CAMAT NAMANG,
KECAMATAN
NAMANG
MACHYUDI SAPUTRA , S.IP, M.I.Pol
Penata TK. I/III d
NIP. 198804162007011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Namang Tahun Anggaran 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Camat Namang tahun Anggaran 2024. Kecamatan Namang pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 Target
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing- masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Namang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan Terwujudnya Pelayanan yang Prima						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88 Nilai	91 Nilai	103,41%	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	71 Nilai	70,50 Nilai	99,29%	BB

Kinerja keuangan Kecamatan Namang menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.358.236.367,- atau 94,76 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.543.965.000,-. Capaian kinerja Kecamatan Namang diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	6
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	8
D. Landasan Hukum	9
E. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B. Realisasi Anggaran	41
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	48
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	48
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	
PERJANJIAN KINERJA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Namang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Namang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Namang mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Namang 2022-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum
2. Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
3. Belum adanya standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggungjawaban APBDes.
4. Rendahnya kualitas SDM perangkat desa.
5. Kurangnya pemahaman terhadap tata cara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik.
6. Tidak adanya tempat pembuangan akhir sampah.
7. Kepengurusan Bank Sampah di desa dan kecamatan tidak aktif.
8. Masyarakat kurang berminat untuk menjadi pengurus pada lembaga yang ada.
9. SDM organisasi kelembagaannya masih kurang.
10. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara Kecamatan dengan OPD terkait.
11. Keterlambatan Desa dalam mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan ranwal.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Namang periode 2022-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum

2. Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan.
3. Belum adanya standarisasi pedoman verifikasi dokumen pertanggungjawaban APBDes.
4. Rendahnya kualitas SDM perangkat desa.
5. Kurangnya pemahaman terhadap tata cara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik.
6. Tidak adanya tempat pembuangan akhir sampah.
7. Kepengurusan Bank Sampah di desa dan kecamatan tidak aktif.
8. Masyarakat kurang berminat untuk menjadi pengurus pada lembaga yang ada.
9. SDM organisasi kelembagaannya masih kurang.
10. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara Kecamatan dengan OPD Terkait
11. Keterlambatan Desa dalam mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan Ranwal.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Namang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026;

6. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1084)
7. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Namang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 - 2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah: Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Unggul.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkualitas Berlandaskan Iman dan Taqwa.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Unggul dan Berkelanjutan Melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik Yang Unggul dan Merata.
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Unggul Serta Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Namang mengacu pada Misi ke-5, yaitu : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	86	87	88	89	90
2		2. Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat	75	80	82	85	85
3.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	70	70	71	71	72

Sumber : Revisi Renstra Kecamatan Namang periode 2022-2026

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan	Nilai	Paten sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada Masyarakat secara Efektif dan Efisien	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
2.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	2.1.	Nilai Sakip	Nilai	Penilaian dari Inspektorat		

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Namang Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Namang Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Yang Prima	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	Nilai	88
2.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	Nilai	71

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Namang Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Revisi Renstra Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	Nilai	88
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Nilai Sakip	Nilai	71

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Namang Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Namang :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Namang Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Induk	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	82 Nilai	3.038.340.000,-
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	20.000.000,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	1.985.000.000,-
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100%	10.000.000,-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	25.000.000,-
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	153.480.000,-
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	576.960.000,-
1.7	Kegiatan Pengadaan	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang	100%	19.000.000,-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Induk	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	urusan pemerintah daerah		
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	248.900.000,-
2	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	87%	436.815.000,-
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	41.250.000,-
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	850 berkas	33.565.000,-
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 urusan	362.000.000,-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Induk	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	yang Dilimpahkan kepada Camat			
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	87%	116.300.000,-
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	200 orang	116.300.000,-
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	87%	55.190.000,-
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	60 laporan	55.190.000,-
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	87%	96.260.000,-
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 kegiatan	96.260.000,-
6	Program : Pembangunan	Persentase Jumlah desa yang	87%	53.060.000,-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Induk	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	mendapatkan pembinaan dan pengawasan		
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Desa	12 bulan	53.060.000,-,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan 14 Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	Nilai	88
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2.1	Nilai Sakip	Nilai	71

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Namang Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Namang Tahun 2023

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Perubahan	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	82 Nilai	2.970.401.000,-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	8 dokumen	17.900.000,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	1.992.516.000,-
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	7.025.000,-
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0,-
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	150.960.000,-
1.6	Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0,-
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	564.456.000,-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Perubahan	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Daerah			
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	237.544.000,-
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	87%	354.205.000,-
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	39.000.000,-
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	850 berkas	18.675.000,-
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 urusan	296.530.000,-
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	87%	88.449.000,-
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	200 orang	88.449.000,-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Penjanjian Kinerja Perubahan	
			TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	87%	50.190.000,-
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	60 laporan	50.190.000,-
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	87%	39.800.000,-
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 kegiatan	39.800.000,-
6	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	87%	40.920.000,-
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Desa	12 bulan	40.920.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2022-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Namang Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Namang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Sasaran 1

:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
- Indikator

:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran ke 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d. 2023 terhadap p 2026 (%)
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	Indeks	2021	85	85,09	100,10	90	94,54
		2022	86	86,1	100,312		95,66%
		2023	87	87,12	100,13		96,8%
		2024	88	91	103,40		98,90%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik di Kecamatan Namang pada tahun 2024 dengan target 88 dan realisasi 91 sehingga capaiannya sebesar 103,40% dengan kategori capaian sangat baik. Adapun target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD maka realisasi di tahun ketiga ini sudah mencapai 98,90%.

Adapun perhitungan penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Responden yang diambil dalam survei kepuasan Masyarakat ini berjumlah 100 (seratus) orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 (sembilan) sedangkan untuk penilaian per pertanyaan per responden di lampiran. Dari hasil yang didapatkan berarti mutu pelayanan di Kecamatan Namang **sangat baik (91)**.

Mutu Pelayanan		
< = 40.00	D	Tidak Baik
41.00-60.00	C	Kurang Baik
61.00-80.00	B	Baik
81.00-100.00	A	Sangat Baik

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan di Kecamatan Namang didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan
1.	Surat Pengantar Keterangan Berkelakuan Baik
2.	Surat Keterangan Tidak Mampu
3.	Surat Keterangan Pindah Jiwa
4.	Registrasi Rekomendasi Izin Keramaian
5.	Registrasi Surat Pernyataan Pelepasan penguasaan Fisik Bidang Tanah
6.	Registrasi Surat Pelepasan Atas Tanah
7.	Penerbitan Surat Pengantar Kartu Keluarga
8.	Penerbitan Surat Pengantar KTP
9.	Registrasi Surat Ahli Waris
10.	Surat Keterangan Bersih Lingkungan

Berikut hasil pengukuran SKM tahun 2021-2024

Nilai Indeks Unsur Pelayanan Paten Kecamatan Namang

Kabupaten Bangka Tengah

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan Pelayanan	3,58
2	Prosedur Pelayanan	3,42
3	Waktu Pelayanan	3,44
4	Biaya / tarif	3,65
5	Produk Layanan	3,60
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,52
7	Perilaku Pelaksanaan	3,43
8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,48
9	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,56
	Rata-Rata Tertimbang	3,485
IKM unit layanan : 87,12 Mutu Pelayanan : A = Sangat Baik		

Pada tahun 2024 tingkat survey kepuasan masyarakat memiliki realisasi sebesar 91 Nilai sedangkan target sebesar 88 Nilai dengan capaian sebesar 103,40%.

Untuk tingkat hasil survey kepuasan masyarakat kecamatan Namang menggunakan metode deskriptif berdasarkan hasil kuesioner dari responden pengguna jasa layanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Namang. Survey dilakukan Per Triwulan. Jumlah responden terkumpul dan valid per setiap layanan sebanyak 25 responden per triwulan dengan skala nilai tiap masing-masing kriteria kepuasan. Unsur pelayanan yang harus mendapat prioritas perbaikan adalah **Ketepatan penerapan waktu pelayanan**.

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat system pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari system di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public di Kecamatan Sungai selan anatara lain:

Faktor pendukung:

1. Persyaratan dan prosedur pelayanan publik sudah dipublikasikan dengan *pamflet* dan buku paten yang di sediakan di meja pelayanan sehingga masyarakat yang datang berhubungan bisa mengambil atau membacanya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pada pelayanan di Kecamatan (mesin PATEN, komputer, kursi tunggu, Televisi dan air kemasan).
3. Petugas pelayanan yang ramah dan sopan dalam melayani Masyarakat.
4. Adanya pojok permainan anak untuk kenyamanan masyarakat yang berurusan dengan membawa anak.

Faktor penghambat:

1. Ruang Paten Belum Representatif.
2. Kurangnya sosialisasi secara langsung ke masyarakat mengenai SOP PATEN.
3. Anggaran untuk mendukung pelayanan publik masih kurang.

Adapun usaha untuk meningkatkan pelayanan yang telah dilakukan di Tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Mencetak pamflet dan brosur mengenai pelayanan PATEN
2. Penambahan anggaran.

Solusi kedepan (Tahun 2025) untuk peningkatan pelayanan:

1. Merenovasi Ruang Paten dan Menambah Sarana dan Prasarana Ruang Paten.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan (Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam menjalankan program, anggaran serta realisasi, capaian anggaran dan efisiensi anggaran.

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p>Faktor Pendukung</p> <p>1. Persyaratan dan prosedur pelayanan publik sudah dipublikasikan dengan <i>pamflet</i> dan buku paten yang di sediakan di meja pelayanan sehingga masyarakat yang datang berhubungan bisa mengambil atau membacanya.</p> <p>2. Tersedianya sarana dan prasarana pada pelayanan di Kecamatan (mesin PATEN, komputer, kursi tunggu, Televisi dan air kemasan).</p> <p>3. Petugas pelayanan yang ramah dan sopan dalam melayani Masyarakat.</p>	668.218.500,-	642.827.860,-	96,2	3,8 %

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Cap aian (%)	Efisi ensi (%)
	<p>4. Adanya pojok permainan anak untuk kenyamanan masyarakat yang berurusan dengan membawa anak.</p> <p>Faktor Penghambat</p> <p>1. Ruang Paten Belum Representatif.</p> <p>2. Kurangnya sosialisasi secara langsung ke masyarakat mengenai SOP PATEN.</p> <p>3. Anggaran untuk mendukung pelayanan Publik Masih Kurang</p>				

Sasaran 2 : Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Wewenang

Indikator : Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat.

Capaian Kinerja Sasaran ke 2
Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan
dalam Hal Urusan Pelimpahan Wewenang

Indikator sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%)
Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat.	Persentase	2021	75%	79,91%	106,54%	85%	94,01%
		2022	75%	93,08%	124,11%		109,50%
		2023	80%	93,94%	117,43%		110,51%

Indikator Sasaran Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan pada tahun 2023 mempunyai target kinerja sebesar 80% dan tercapai sebesar 93,94% dengan realisasi capaian 117,43% Adapun cara perhitungan Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilihat dari beberapa kegiatan yang terlaksana di Kecamatan Namang :

Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

_____ X 100%

Jumlah Pelimpahan Kewenangan

$$= \frac{100+100+100+100+75+92+100+83+100}{9} \times 100\%$$

$$= 94,44 \%$$

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan di Kecamatan Namang mencakup kegiatan :

1. Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Pengelolaan Persampahan)
Kegiatan pemeliharaan Kebersihan Lingkungan dihitung dari Jumlah wilayah yang dilayani dibagi dengan jumlah wilayah persampahan yaitu :

$$\frac{8 \text{ Desa}}{8 \text{ Desa}} \times 100\% = 100\%$$

2. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
Kegiatan MTQ dihitung dari Jumlah Cabang yang diikuti dibagi dengan Jumlah Cabang Yang Diselenggarakan yaitu

$$\frac{4 \text{ Cabang}}{4 \text{ Cabang}} \times 100\% = 100\%$$

3. Kegiatan Olahraga

Kegiatan Olahraga dihitung dari Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti dibagi Jumlah Kegiatan Olahraga Yang terselenggara yaitu :

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten adalah Kejurda. Kecamatan Namang mengikuti 1 Cabang Olahraga yaitu Bola Voli

4. Kecamatan Sehat, Germas dan Kecamatan Sayang Ibu
Kegiatan dalam hal Kesehatan dihitung dari Jumlah Kegiatan kesehatan yang diikuti dibagi Jumlah Kegiatan Kesehatan yang terselenggara yaitu :

$$\frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

5. Evaluasi Desa dan Kelurahan (Lomba Desa)

Kegiatan Evaluasi Desa dihitung dari Jumlah Desa yang beradministrasi baik dibagi Jumlah seluruh Desa yaitu :

$$\frac{6 \text{ Desa}}{8 \text{ Desa}} \times 100\% = 75\%$$

6. Fasilitasi APBDes

Kegiatan Fasilitasi APBDes dihitung dari Jumlah Realisasi APBDes dibagi dengan Jumlah Anggaran APBDes yaitu :

$$\frac{\text{Rp. 15.345.626.750,59}}{\text{Rp. 16.197.621.228,77}} \times 100\% = 94,74\%$$

7. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Trantibum dihitung dari Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah laporan yang ada yaitu :

$$\frac{60 \text{ Laporan}}{60 \text{ Laporan}} \times 100\% = 100 \%$$

8. Lembaga Kemasyarakatan yang aktif

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dihitung dari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh lembaga yaitu :

$$\frac{34 \text{ Lembaga}}{40 \text{ Lembaga}} \times 100\% = 83 \%$$

9. BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong)

Kegiatan BBGRM dihitung dari Jumlah Masyarakat Yang Hadir dibagi Jumlah Masyarakat Yang diundang yaitu :

$$\frac{150 \text{ Orang}}{150 \text{ Orang}} \times 100\% = 100 \%$$

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	87 Nilai	87,12 Nilai	100,13	88 Nilai	91 Nilai	103,41
2	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sasaran : Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	80%	93,94 %	117,43	80%	94,44%	118,05

Uraian penjelasan tabel :

- A. Indikator Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan pada tahun 2023 mempunyai target kinerja sebesar 87 Nilai dan tercapai sebesar 87,12 Nilai sehingga realisasi capaian sebesar 100,13 % Sedangkan pada tahun 2024 target kinerja sebesar 88 Nilai dan tercapai sebesar 91 Nilai sehingga realisasi capaian sebesar 103,41%.

B. Indikator Sasaran Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan pada tahun 2023 mempunyai target kinerja sebesar 80% dan tercapai sebesar 93,94% dengan realisasi capaian 117,43% sedangkan pada tahun 2024 target kinerja sebesar 80% dan tercapai sebesar 94,94% sehingga realisasi capaian sebesar 118,05%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah periode 2022-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1		2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88 Nilai	91 Nilai	103,41%
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	93,94%	85%	110,52%

Uraian penjelasan tabel :

Pada indikator kinerja Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari tingkat capaian renstra 2021-2026, di tahun 2023 indikator kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public, tingkat kemajuan sudah mencapai 96,78% sedangkan untuk indikator kinerja Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, tingkat kemajuan sudah 110,52%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel nihil dikarenakan tidak ada tujuan/sasaran Maupun indikator kinerja di level nasional/internasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota
lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	91 Nilai		
2	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sasaran : Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat	93,07%		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sasaran : Meningkatnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan	88 Nilai	91 Nilai	103,41	1.Pengaruh mutu layanan terhadap kepuasan masyarakat yaitu kinerja yang baik dari petugas pelayanan akan mampu	1. Mutu layanan yang sudah baik perlu dipertahankan dengan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	kualitas pelayanan kecamatan	Publik				meningkatkan kepuasan masyarakat. 2. Pengaruh prosedur Pelayanan yang sesuai standar SOP	terus konsisten untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yang masih perlu ditingkatkan yaitu tanggung jawab dari para pegawai yaitu mampu memberikan pelayanan secara tuntas. 2. Kejelasan dan Kepastian Petugas pada prosedur Pelayanan. Petugas pelayanan harus mengetahui SOP pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat
2	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sasaran : Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada	80 %	93,94%	117,43	1. Kemampuan Keuangan/Anggaran yang belum memadai. 2. Belum adanya pelimpahan kewenangan yang jelas.	Dengan melakukan penambahan anggaran pada pelimpahan kewenangan dari

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	camat					Bupati dan Camat.

Uraian penjelasan tabel :

- a. Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan pada tahun 2024 mempunyai target sebesar 88 Nilai dengan realisasi sebesar 91 Nilai Capaian 100,13%. Analisis Keberhasilan dari indicator ini adalah :
1. Pengaruh mutu layanan terhadap kepuasan masyarakat yaitu kinerja yang baik dari petugas pelayanan akan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat.
 2. Pengaruh prosedur Pelayanan yang sesuai standar SOP.

Solusi yang dilakukan adalah :

1. Mutu layanan yang sudah baik perlu dipertahankan dengan terus konsisten untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yang masih perlu ditingkatkan yaitu tanggungjawab dari para pegawai yaitu mampu memberikan pelayanan secara tuntas.
2. Kejelasan dan Kepastian Petugas pada prosedur Pelayanan . Petugas pelayanan.
3. Kejelasan dan Kepastian Petugas pada prosedur Pelayanan . Petugas pelayanan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Tabel 3.7.
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	103,41	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	118%	Menunjang
2	Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Sasaran : Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat	117,43	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	118% 118% 118%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Faktor pendukung diantaranya adalah :

1. Adanya dukungan masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Namang pada program tersebut.
2. Adanya anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan
3. Kondisi social ekonomi masyarakat Namang yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusinya dalam membangun Kecamatan Namang.

Faktor penghambat diantaranya adalah :

1. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pada proses perencanaan masih kurang.
2. Anggaran untuk program dan kegiatan yang tersedia masih belum mencukupi untuk terlaksananya semua kegiatan.

Adapun kiat kiat agar kegiatan berjalan diantaranya adalah :

1. Sarana dan prasarana yang memadai
2. Menambah pagu untuk program dan kegiatan tersebut.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 3.543.965.000,-	Rp. 3.358.236.367,-	94,76%
1.1	kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 17.900.000,-	Rp. 17.899.800,-	100%
1.2	kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 1.992.516.000,-	Rp. 1.839.087.378,-	93%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1.3	kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Rp. 7.025.000,-	Rp. 6.574.800,-	94%
1.4	kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
1.5	kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Rp. 150.960.000,-	Rp. 145.485.833,-	96%
1.6	kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
1.7	kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 564.456.000,-	Rp. 555.926.166,-	97%
1.8	kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 237.544.000,-	Rp. 230.733.944,-	97%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 354.205.000,-	Rp. 347.900.183,-	98%
2.1	kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 39.000.000,-	Rp. 39.000.000,-	100%
2.2	kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp. 18.675.000,-	Rp. 18.344.195,-	98%
2.3	kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Rp. 296.530.000,-	Rp. 566.412.960,-	98%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 88.449.000,-	Rp. 87.015.235,-	98%
3.1	kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp. 88.449.000,-	Rp. 87.015.235,-	98%
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 50.190.000,-	Rp. 47.137.101,-	94%
4.1	kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp. 50.190.000,-	Rp. 47.137.101,-	94%
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 39.800.000,-	Rp. 39.560.500,-	99%
5.1	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp. 39.000.000,-	Rp. 39.560.500,-	99%
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 40.920.000,-	Rp. 40.915.427,-	100%
6.1	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 40.920.000,-	Rp. 40.915.427,-	100%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	88 Nilai	91 Nilai	103,41%	Rp.,-	Rp.,-	96%	4%

		an							
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	80%	93,94%	117,43%	Rp.,-	Rp.	99%	1%

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan Terwujudnya Pelayanan yang prima dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik realisasinya sebesar 91 Nilai dari target 88 Nilai dengan capaian 103,41%. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. , - dari pagu sebesar Rp. , - dengan capaian 96% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 4%

Tujuan Terwujudnya Pelayanan yang prima dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat realisasinya 93,94% dari target 80%. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 307.078.800,- dari pagu Rp. 309.145.000,- dengan capaian 99% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 1%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien si
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capai an	
					(Rp.)	(Rp.)		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	82	85	104%	Rp. 2.970.401.000,-	Rp. .2.795.707.921,-	94%	5%
1.1	kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	Rp. 17.900.000,-	Rp. 17.899.800,-	100%	0%
1.2	kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	Rp.1.992.516.000, -	Rp. 1.839.087.378,-	93%	7%
1.3	kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	Rp. 7.025.000,-	Rp. 6.574.800,-	94%	6%
1.4	kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	Rp. 0,-	Rp. 0,-	-	-
1.5	kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Rp. 150.960.000,-	Rp. 145.485.833,-	96%	4%
1.6	kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang				,-	,-		

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisien si
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capai an	
					(Rp.)	(Rp.)		
	urusan pemerintah daerah							
1.7	kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Rp. 564.456.000,-	Rp. 555.926.166,-	98%	2%
1.8	kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Rp.237.544.000,-	Rp. 230.733.944,-	97%	3%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87%	100%	132%	Rp. 354.205.000,-	Rp. 347.900.183,-	98%	2%
2.1	kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	Rp. 39.000.000,-	Rp. 39.000.000,-	100%	-
2.2	kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	850 Berkas	1736 Berkas	100%	Rp. 18.675.000,-	Rp. 18.344.195,-	98%	2%
2.3	kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	3	3	100%	Rp. 296.530.000,-	Rp. 290.555.988,-	98%	2%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87%	100%	132%	Rp. 88.449.000,-	Rp. 87.015.235,-	98%	2%
3.1	kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	200 Orang	200 Orang	100%	Rp. 88.449.000,-	Rp. 87.015.235,-	98%	2%
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87%	100%	132%	Rp. 50.190.000,-	Rp. 47.137.101,-	94%	6%
4.1	kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	60 Lap	60 Lap	100%	Rp. 50.190.000,-	Rp. 47.137.101,-	94%	6%
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	87%	100%	132%	Rp. 39.800.000,-	Rp. 39.560.500,-	99%	1%
5.1	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Urusan	1 Urusan	100%	Rp. 39.800.000,-	Rp. 39.560.500,-	99%	1%
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87%	100%	132%	Rp. 40.920.000,-	Rp. 40.915.427,-	100%	-
6.1	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp. 40.920.000,-	Rp. 40.915.427,-	100%	-

Uraian penjelasan tabel :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 85 dari target 82 dengan capaian 104%. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.795.707.921,- dari pagu sebesar Rp. 2.970.401.000,- dengan capaian 94% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 6%

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 100% dari target 87% dengan capaian 132%. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp.

347.900.183,- dari pagu sebesar Rp. 354.205.000,- dengan capaian 98% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 2%

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi sebesar 100% dari target 87% dengan capaian 132%. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 87.015.235,- dari pagu sebesar Rp.88.449.000,- dengan capaian 98% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 2%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi sebesar 100% dari target 87% dengan capaian 132%. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 47.137.101,- dari pagu sebesar Rp. 50.190.000,- dengan capaian 94% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 6%

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi sebesar 100% dari target 87% dengan capaian 132%. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 39.560.500,- dari pagu sebesar Rp. 39.800.000,- dengan capaian 99% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 1%

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi sebesar 100% dari target 87% dengan capaian 132%. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 40.915.427,- dari pagu sebesar Rp.40.920.000,- dengan capaian 100% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 0%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 02 tujuan, 02 sasaran dengan 02 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Terwujudnya Pelayanan Yang Prima terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,12% dan 117,43% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 01 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,12% (kategori Sangat Baik)
- Sasaran Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan terdiri dari 01 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 124,11% (kategori Sangat Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.543.965.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.358.236.367,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 94,76% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.